



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0047/Pdt.P/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, Tempat kediaman Dusun XXXXX RT 05 RW 02
Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0047/Pdt.P/2015/PA.Mkd mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX BIN XXXXX, Tanggal lahir 17 November 1996, Umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 05 Rw. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang. dengan calon istrinya yang bernama XXXXX BINTI XXXXX, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 06 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: KK.11.08.013/PW.01/20/2015 tanggal 29 April 2015.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga.

Hal. 2 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi seperti berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX BIN XXXXX untuk menikah dengan XXXXX BINTI XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu agar mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang baru kemudian dinikahkan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis mensecours sidang dan menyatakan pemeriksaan perkara dianggap cukup.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX namun kehendak pernikahan tersebut telah ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan XXXXX karena nanak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon hadir dan Majelis telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX baru berumur 18 tahun lebih 5 bulan masih kurang banyak dari umur minimal yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah bagi laki-laki yaitu 19 tahun (masih kurang 7 bulan);

Menimbang, bahwa dispensasi kawin secara sederhana dapat diartikan sebagai mohon kemurahan yang semestinya belum boleh menikah agar diperbolehkan menikah.

Menimbang, bahwa yang namanya mohon kemurahan semestinya tidak boleh terlalu banyak;

Hal. 4 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dispensasi kawin di Kabupaten Magelang menjadi keprihatinan Bupati karena terlalu banyak, diharapkan semua pihak sesuai dengan kewenangannya berperan untuk mengerem laju dispensasi kawin agar perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan, calon suami dan calon isteri harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974/pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembatasan usia minimal perkawinan tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka (penjelasan pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis berpendapat bahwa batasan usia minimal perkawinan yang ditentukan undang-undang dimaksudkan agar calon suami dan calon isteri siap secara fisik dan psikis mengemban tugas berat sebagai kepala/ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar menghalalkan hubungan kelamin (seksual), tetapi lebih dari itu setelah perkawinan dilaksanakan sejak saat itu timbul kewajiban-kewajiban yang harus

Hal. 5 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan suami dan isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan pasal 26 (c) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak mereka pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan di Ngablak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 22 Mei 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 04 Sya'ban 1436 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai

Hal. 6 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Mukhlas, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Muhtaruddin Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Shonhaji Mansur, MH.

ttd

2. Drs. Mukhlas, SH., MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Muh. Muhtaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 90.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 8 dar 7 hal. Pent. No. 0047/Pdt.P/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)